



Kecamatan Simpang Empat

Jalan Transmigrasi RT. VIII Kelurahan Kampung Baru 72200 0

<https://simpangempat.tanahbumbukab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Simpang Empat

Rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDP)

No. SK : B/067/3080/KSE.Pel.Um/VI/2023

Persyaratan

1. Surat Rekomendasi Tanda Daftar Gudang dari Kelurahan /Desa
2. FC E-KTP
3. FC NPWP
4. FC NIB
5. FC Akta Perusahaan
6. MOU dengan agen resmi (Khusus pangkalan LPG)
7. Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
8. Izin asli yang sudah tidak berlaku lagi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Pemohon mengambil nomor antrian untuk mendaftarkan permohonan
3. Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon
4. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas
5. Tim melakukan Tinjau lapangan dan membuat Berita Acara
6. Verifikasi Berita Acara Tinjau Lapangan
7. Pengolahan Surat Rekomendasi
8. Penandatanganan Surat Rekomendasi
9. Pengelolaan Pengadministrasian Surat Rekomendasi
10. Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat
11. Pemohon menerima Surat Rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDG)

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Simpang Empat

Jalan Transmigrasi RT. VIII Kelurahan Kampung Baru 72200 0

<https://simpangempat.tanahbumbukab.go.id>

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Simpang Empat

2 Hari kerja

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Pemohon mengambil nomor antrian untuk mendaftarkan permohonan
3. Petugas menerima, mencatat dan memeriksa berkas pemohon
4. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas
5. Tim melakukan Tinjau lapangan dan membuat Berita Acara
6. Verifikasi Berita Acara Tinjau Lapangan
7. Pengolahan Surat Rekomendasi
8. Penandatanganan Surat Rekomendasi
9. Pengelolaan Pengadministrasian Surat Rekomendasi
10. Pemohon mengisi Kuesioner Standar Kepuasan Masyarakat
11. Pemohon menerima Surat Rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDG)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDP)

Pengaduan Layanan

0